



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
Nomor : 1783/445/RSUD.KEU

TENTANG

TARIF LAYANAN SEMENTARA PEMERIKSAAN REAL TIME  
POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)  
PADA RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Tarif Pelayanan Pemeriksaan Swab Metode PCR dan Rapid Test yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 2632/445/RSUD.TU tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tindakan Swab Metode PCR dan Rapid Test, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa untuk maksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 24);
  2. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Pelayanan Pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terdiri dari Pengambilan Sampel Swab Orofaring/Nasofaring yang termasuk ke dalam Kategori Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif Sedang B serta Analisa Swab dengan Metode RT-PCR yang termasuk ke dalam Kategori Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi Khusus B, dengan rincian tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Jasa Medik	Jasa Lainnya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F=(c+d+e)</i>
1	Pengambilan Swab Orofaring/Nasofaring	-	135.000,00	315.000,00	450.000,00
2	Analisa Swab dengan Metode RT-PCR	-	60.000,00	90.000,00	150.000,00
3	BHP dan Sarana Prasarana	200.000,00	-	-	200.000,00
<b>Total Tarif (Rp)</b>					<b>800.000,00</b>

- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Nomor 2632/445/RSUD.TU tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tindakan Pemeriksaan Swab Metode PCR dan Rapid Test di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KETIGA** : Menyampaikan sosialisasi tarif layanan yang telah disesuaikan kepada para pengunjung, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT** : Sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini biaya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 Mei 2021

Plt. Direktur RSUD Sultan Imanuddin ✓



**dr. FACHRUDDIN** H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. BUPATI Kotawaringin Barat
2. Dewan Pengawas RSUD Sultan Imanuddin
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat